

**GUBERNUR SULAWESI UTARA**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.
- (2) RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 2

RKPD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019;
- b. pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

## Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4


- (1) Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019, serta fasilitasi terhadap Rancangan RKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 22 Juni 2018

  
**OLLY DONDOKAMBEY**

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Utara adalah penjabaran RPJMD 2016-2021 untuk tahun ke-3, merupakan bagian yang tidak terlepas dari satu kesatuan integral pencapaian Visi dan Misi RPJMD periode Tahun 2016-2021 ini. Untuk itu seluruh pemangku kepentingan pembangunan Sulawesi Utara perlu mendukung pencapaian amanat-amanat dan target-target yang tertuang dalam RPJMD tersebut khususnya di Tahun 2109.

Bedasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 pada Bab II, pembangunan Sulawesi Utara menghadapi tiga masalah pembangunan saat ini yaitu masih terdapatnya ketimpangan pembangunan antara kabupaten/kota, masih perlu kerja keras untuk pencapaiin pemenuhan Infrastruktur dasar, dan perlunya percepatan peningkatan daya saing daerah. Hal tersebut sesuai dengan tantangan yang dihadapi Pemerintah Pusat. Untuk menanggulangi ketiga masalah tersebut telah dituangkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan serta prioritas program dan kegiatan sebagaimana tertuang pada Bab IV, dengan kebijakan pendanaan tertuang pada Bab III, Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota yang tertuang pada bab V, rincian kegiatan pada Bab VI, serta target indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 yang tertuang pada bab VI. Untuk keberhasilan pembangunan Sulawesi Utara, perlu sinronsasi, kolaborasi pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang seluruhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 adalah dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019, yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS. Berkenan dengan hal tersebut, maka RKPD Provinsi Sulawesi

Utara Tahun 2019 harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2019 dan menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019. Selain itu hendaknya juga menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan di Sulawesi Utara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai wujud dari peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), maka seluruh Kepala Perangkat Daerah bersama aparaturnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara harus bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan perhatian yang serius dalam melaksanakan RKPD ini. Selain itu secara administratif penyusunan berbagai dokumen pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang meliputi : LKIP, LPPD, serta mempertahankan dan memperluas predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) perlu mendapat perhatian yang serius.

Disamping beberapa hal tersebut, sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai tindak lanjut pelaksanaan pelimpahan beberapa kewenangan ke Provinsi, antara lain pengelolaan Pendidikan Menengah dari semula merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Untuk itu, seluruh Perangkat Daerah terkait untuk menuntaskan proses alih kelola tersebut dan mengambil beberapa langkah strategis dalam rangka menunjang keberhasilan dan kelancaran seluruh proses pelimpahan kewenangan-kewenangan tersebut.

Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 ini sangat diperlukan. Sehingga pelaksanaan pembangunan yang mengacu kepada RKPD Sulawesi Utara Tahun 2019 mampu mendukung tercapainya Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, yakni

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019**

**“TERWUJUDNYA SULAWESI UTARA BERDIKARI DALAM EKONOMI,  
BERDAULAT DALAM POLITIK, DAN BERKEPRIBADIAN DALAM BUDAYA”.**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA**



**OLLY DONDOKAMBEY, SE**